

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI RIAU

KANTOR KABUPATEN KAMPAR

Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. 20044 - 20203 Bangkinang 28412

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 0034 /KPTS/KEP/RI-1994

t e n t a n g

Pemberian izin untuk mendirikan TK Plamboyan Mekar oleh
Yayasan/Pengurus TK Plamboyan Mekar di Desa Tj.Sawit

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabu-
paten Kampar.

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan/Pengurus TK Plamboyan Me-
kar tanggal 24 September 1994 Nomor 002/TK-PM/IX-1994.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perlua -
san kesempatan belajar di Kabupaten Kampar, perlu mem-
beri kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut ber -
partisipasi dibidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh -
pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka di -
pandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak -
swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilain ternyata -
Yayasan/Pengurus TK Plamboyan Mekar telah memenuhi -
syarat untuk mendirikan TK Plamboyan Mekar di desa -
Tanjung Sawit Sungai Garo Kec.Siak Hulu sehingga -
perlu memberikan izin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan -
dan Kebudayaan Propinsi Riau, tanggal 3 Mai 1986 nomor.
07107/109.6e/L3 - 83.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan -
dan kebudayaan Kecamatan Siak Hulu tanggal 5 Desember
1994 nomor.0875/109.2.6/13 - 1994.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan/Pengurus TK Plamboyan Me -
kar untuk mendirikan TK Plamboyan Mekar dengan alamat -
TK Plamboyan Mekar Jalan Plamboyan VII desa Tanjung -
Sawit Sei.Garo Kecamatan Siak Hulu
- Kedua :

K e d u a : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :


1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan se -
kolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor -
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pro -
pinsi Riau.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan -
Laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan -
dan Kebudayaan Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat -
kekeliruan dalam keputusan ini akan dibe -
tulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada tanggal : 08 DEC 1994



Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Riau
Up.Kabid Dikdasgu di Pekanbaru.
2. Sdr.Ketua Pengurus GOPTKI Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Sdr.Ka Kandep Dikbudcam Siak Hulu di Pangkalan Baru.
4. Sdr.Ketua Pengurus IGTKI Kabupaten Kampar Di Bangkinang.
5. A r s i p .